



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 13/SK/I1.C02/KP/2020**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 74/SK/I1.C02/KP/2018 tanggal 31 Desember 2018, masa penugasan Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

**Memutuskan:**

- Menetapkan** :
- Pertama : Memperpanjang masa penugasan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) SITH ITB yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim PAK tersebut bertugas membantu Dekan dalam melakukan penilaian terhadap Angka Kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan/pangkat dosen di lingkungan SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 24 Januari 2020  
Dekan,



Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB
3. Ketua Senat SITH ITB
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan


Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB  
Nomor : 13/SK/I1.C02/KP/2020  
Tanggal : 24 Januari 2020

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)	Ketua
2.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Anggota
3.	Dr. Rizkita Rachmi Esyanti	Anggota
4.	Dr. Asep Hidayat	Anggota
5.	Dr. Fenny Martha Dwivany	Anggota
6.	Dr. Ir. Endang Hernawan	Anggota
7.	Dr. Sony Heru Sumarsono	Anggota
8.	Dr. Dea Indriani Astuti	Anggota
9.	Dr. Yoyo Suhaya	Anggota



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 24 Januari 2020  
Dekan,

  
Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002